



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gerard Rumbewas;
Tempat lahir : Urmבודidori (Supiori Barat)
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Amyas Distrik Supiori Barat Kabupaten
Supiori
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Gerard Rumbewas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Gerard Rumbewas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa Gerard Rumbewas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Gerard Rumbewas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020

Terdakwa Gerard Rumbewas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERARD RUMBEWAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan merusakkan barang milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GERARD RUMBEWAS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah patahan papan;
 - 1 (satu) pak/lembar silet supermax;
 - 6 (enam) botol coca cola mini;
 - 2 (dua) bungkus plastik minyak goreng curah yang rusak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos partai berkarya warna kuning, dikembalikan pihak Bumdes (minimart)/saksi/korban.
 - 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa **GERARD RUMBEWAS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GERARD RUMBEWAS, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban EFRADUS RUMBEWAS. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban EFRADUS RUMBEWAS berada di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol masuk ke dalam minimart tersebut melalui pintu depan dan langsung mengayunkan sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa ke arah wajah saksi/korban yang ditangkis oleh saksi/korban menggunakan tangan kanan sehingga melukai pergelangan tangan kanan saksi/korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan namun saksi/korban menghindari dengan cara mundur sehingga pisau tersebut merobekkan baju saksi/korban. Bahwa Terdakwa yang masih dalam keadaan marah tersebut menuju rak-rak tempat berbagai macam sembako yang dijual di minimart tersebut kemudian dengan menggunakan parang di tangan Terdakwa menusuk plastik berisi minyak goreng curah, menusuk kaleng coca cola mini hingga bocor, mengayunkan tangan memukul 1 (lembar) papan rak hingga patah dan juga menikam pintu minimart tersebut hingga rusak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 440/001/PKM Sami/XI/2019 tanggal November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charlie Warikar, sebagai dokter di Puskesmas Sabar Miokre dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :
- Dari fakta-fakta yang diperoleh maka kami simpulkan luka pada lengan kanan merupakan robek yang diakibatkan oleh benda tajam selanjutnya disebut trauma tajam;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa GERARD RUMBEWAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GERARD RUMBEWAS, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban EFRADUS RUMBEWAS berada di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, tiba-tiba Terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol masuk ke dalam minimart tersebut melalui pintu depan dan langsung mengayunkan sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa ke arah wajah saksi/korban yang ditangkis oleh saksi/korban menggunakan tangan kanan sehingga melukai pergelangan tangan kanan saksi/korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan namun saksi/korban menghindari dengan cara mundur sehingga pisau tersebut merobekkan baju saksi/korban. Bahwa Terdakwa yang masih dalam keadaan marah tersebut menuju rak-rak tempat berbagai macam sembako yang dijual di minimart tersebut kemudian dengan menggunakan parang di tangan Terdakwa menusuk plastik berisi minyak goreng curah, menusuk kaleng coca cola mini hingga bocor, mengayunkan tangan memukul 1 (lembar) papan rak hingga patah dan juga menikam pintu minimart tersebut hingga rusak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bumdes (minimart)/saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa GERARD RUMBEWAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban EFRADUS RUMBEWAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar pukul 01.00 wit, tanggal 09 November 2019 Di dalam gedung bumdes (minimart) di kampung amyas, distrik supiori barat, kab supiori;
- Bahwa saksi kerja didalam bumdes (minimart) yakni mengisi gula pasir dari karung ke plastik gula untuk dijual;
- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa yang telah menganiaya korban dan melakukan pengerusakan dibumdes (badan usaha milik desa) kampung amyas yaitu Terdakwa GERARD RUMBEWAS serta yang berada di tempat kejadian pekerjaan pada saat itu adalah saksi SOLFINUS APROMBIS, saksi GRICE APROMBIS dan saksi DEEN NAERBA KIAM;
- Bahwa saksi korban menghindari dari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menusuk saksi korban dengan pisau ke arah bahu kanan tetapi karena saksi korban menghindari sehingga baju saya yang sobek yakni didaerah sebelah baju kanan atas;
- Bahwa saat itu Terdakwa menikaman kearah daerah wajah saksi korban tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa GERARD RUMBEWAS melakukan penganiayaan tersebut menggunakan pisau yang di pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Penikaman tersebut terjadi 2 (dua) kali, dan dengan cara Terdakwa menikam saksi korban kearah wajah saksi korban tetapi saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan saksi korban mengalami luka srt a penikaman yang kedua diarahkan kedada sebelah kanan saksi korban tatapi karena saya menghindari dengan cara menarik badan saksi korban kearah belakang sehinga mengenai baju yang sobek didaerah baju sebelah kanan atas;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa
- Bahwa selain melakukan penusukan terhadap saksi, Terdakwa pada saat itu juga merusak barang - barang di bumdes (badan usaha milik desa) yaitu coco cola mini sebanyak 6 (enam) botol, minyak goreng literan/curah sebanyak 2 (dua) kantong, dan silet super max sabanyak l(satu) pak/lembar, serta rak papan barang bumdes yang ditumbuk memakai tangan kanan sehinga pata dan menikam pintu bumdes sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menusuk 1 (satu) papan/pak silet super max menggunakan pisau yang kemudian ditarik menggunakan pisau dan merusak minyak goreng literan/curah sebanyak 2 (dua) kantong dengan cara menumbuknya sehingga bocor, serta menusuk coca cola mini sebanyak 6 (enam) botol sehingga bocor atau rusak, serta menumbuk papan rak jualan dibumdes menggunakan tangan yang dikepal sehinga papan tersebut patah lalu menikam pintu bumdes menggunakan pisau sebanyak l(satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga rusak;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menghindar lalu pulang kerumah untuk mengamankan diri dari Terdakwa, dan kedua teman saksi korban yakni saksi SOLFINUS APROMBIS serta saksi GRICE APROMBIS pulang kerumah mereka masing-masing untuk mengamankan diri juga sedangkan saksi DEEN NAERBAN KIAM mengikuti Terdakwa dan mungkin mau mengamankan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa pisau tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menanganaiya saksi serta barang- barang dibumdes tersebut yang dirusak oleh Terdakwa juga pada saat itu;
- Bahwa kondisi saksi korban pada saat itu merasakan kesakitan akibat luka yang saksi korban alami, serta kerugian barang-barang tersebut kira-kira mencapai Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu dipengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sedangkan untuk ada masalah dengan saksi korban tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarga tidak pernah datang untuk minta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SOLFINUS APROMBIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar pukul 01.00 wit, tanggal 09 November 2019 Di dalam gedung bumdes (minimart) di kampung amyas, distrik supiori barat, kab supiori;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi saksi sedang berada didalam bumdes (minimart) yakni mengisi gula pasir dalam karung ke plastik gula untuk dijual;
- Bahwa saksi kenal dan tahu orang yang telah menjadi korban adalah EFRADUS RUMBEWAS sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah GERARD RUMBEWAS;
- Bahwa Saksi berada didalam bumdes (minimart) pada saat kejadian tetapi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tertidur, tetapi pada saat saksi bangun sekitar pukul 02.00 wit yang langsung melihat kalau barang-barang sudah terlambat lalu saksi mencari saksi korban EFRADUS RUMBEWAS dan bertemu dengan saksi korban di halaman smp ypk 2 urmboridori;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi korban langsung saksi bertanya kenapa barang-barang di bumdes (minimart) terhamburan atau rusak, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tadi dianiaya oleh Terdakwa GERARD RUMBEWAS dan merusak barang-barang di bumdes (minimart);
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa GERARD RUMBEWAS melakukan penganiayaan menggunakan pisau dan melakukan pengrusakan dengan cara menusuk 1 papan silet super max yang kemudian ditarik dengan pisau tersebut dan merusak minyak goreng literan yang diplastik sehingga sobek (bocor), serta menusuk coca cola mini serta menumbuk papan rak jualan sehingga patah kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikam pintu masuk ke ruang kantor dari bumbes (minimart) yang berada dikampung amyas, distrik supiori barat, kab. Supiori;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan untuk pulang kerumahnya oleh saksi DEEN NAERBAKIAM, itupun saya dengar langsung dari saksi korban pada saat masih di halaman SMP YPK 2 Urmboridori;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan pisau;
 - Bahwa sebanyak 2 (dua) kali saksi korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau;
 - Bahwa pisau tersebut diarahkan ke daerah mata saksi korban namun saksikorban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga menjadi luka dan tikaman yang kedua diarahkan ke daerah dada sebelahkanan namun korban menghindari dengan cara menarik badan agak mundur ke belakang sehingga baju yang dipakainya sobek;
 - Bahwa Keadaan saksi korban setelah kejadian tersebut adalah saksi korban mengalami luka ditangan sebelah kanan tepatnya di daerah pergelangan tangan;
 - Bahwa karena dipengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sedangkan untuk ada masalah dengan saksi korban saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kerugian barang-barang tersebut kira-kira mencapai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi GRICE APROMBIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar pukul 01.00 wit, tanggal 09 November 2019 Di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung bumdes (minimart) di kampung amyas, distrik supiori barat, kab supiori;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan Pengrusakan terjadi saksi sedang melakukan kerja dalam bumdes (minimart) yakni mengisi gula pasir dari karung ke plastik gula untuk di jual;
- Bahwa saksi kenal dan tau orang yang telah menjadi korban adalah EFRDUS RUMBEWAS sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah saudara GERARD RUMBEWAS;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam bumdes (minimart), Terdakwa masuk dan dipengaruhi minuman keras lalu menumbuk papan dalam bumdes (minimart) sebanyak l(satu) menggunakan tangan;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa masuk kedalam bumdes (minimart) lalu saksi jalan keluar untuk menggindar dan menggaman diri diri dirumah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa GERARD MELAKUKAN melakukan penganiayaan menggunakan pisau dan melakukan pengerusakan dengan cara menusuk 1 papan silet super max, yang kemudian ditarik menggunakan pisau tersebut dan merusak minyak goreng literan yang di plastik sehinga sobek (bocor), serta menusuk coco cola mini serta menumbuk papan rak jualan sehinga patah kemudian menikam pintu masuk keruang kantir dari bumdes(mimart) yang ada dikampung amyas, distrik supioro barat,kab. Supiori itu semuasaya mendengar dari saudara EFRADUS RUMBEWAS pada hari minggu tanggal 10 november 2019 sekitar pukul 14.15 wit dihalaman bumdes(minimart);
- Bahwa pada saat itu Saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa GERARD RUMBEWAS setelah melakukan penganiayaan dan pengerusakan Terdakwa pulang ke rumahnya, sadangkan saksi korban mengalami luka ditangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan pelaku pada saat itu;
- Bahwa pisau yang di pegang oleh Terdakwa tersebut diarahkan ke daerah muka saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kanan sehinga menjadi luka tikaman yang ke dua diarahkan ke daerah dada sebelah kanan namun saksi korban menghindari dengan cara menarik badan akak mundur keblakang sehingga baju yang dipakai menjadi sobek;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan Saksi korban setelah kejadian tersebut dalah korban mengalami luka ditangan sebelah kanan tepatnya didaerah pergelangan tangan;
- Bahwa Terdakwa di pengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersabut, sedangkan untuk ada masalah dengan saksi korban saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pisau tersebut saksi tidak melihat nya langsung tetapi yang jelas bahwa saksi dan barang- barang bumdes tersebut saksi hanya mengetahui kalau dirusak oleh Terdakwa karena saksi diberitahukan oleh Terdakwa dan memang benar barang tersebut yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian barang-barang tersebut kira-kira mencapai RP.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi DEEN NAERBA KIAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar pukul 01.00 wit, tanggal 09 November 2019 Di dalam gedung bumdes (minimart) di kampung amyas, distrik supiori barat, kab supiori;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi saksi sedang melakukan kerja didalam bumdes (minimart) yakni mengisi gula pasir dari karung ke plastik gula untu dijual;
- Bahwa saksi mengenakenal dan tahu orang yang telah menjadi korban adalah EFRADUS RUMBEWAS sedangkan yang terjadi Terdakwa adalah GERARD RUMBEWAS;
- Bahwa saat saksi berada didalam bumdes (minimart) pada saat itu sedang bekerja yakni sedang mengisi gula pasir yang hendak diisi diplastik untuk dijual, Terdakwa masuk dan dipengaruhi minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menumbuk papan depan bumdes (minimart) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam bumdes (minimart) lalu saya melihat Terdakwa sudah mencabut pisau dari samping pinggang sebelah tangan kanan dan menikam saksi korban ke arah muka tetapi korban menangkisnya dengan tangan kanan lalu menikam lagi ke arah dada sebelah kanan korban tetapi saksi korban menghindari dengan cara menarik badan ke arah belakang sehingga mengenai baju korban;
- Bahwa Terdakwa GERADR RUMBEWAS melakukan penganiayaan menggunakan pisau dan melakukan pengrusakan dengan cara menusuk 1 (satu) papan/rak silet super max yang kemudian ditarik menggunakan pisau tersebut dan merusak minyak goreng literan yang di plastik sehingga sobek (bocor) sarta merusak coca cola mini, serta menumbuk rak papan jualan sehingga patah dan menikam pintu masuk ke ruang kantor dari bumdes (minimart) yang berada di kampung amyas;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi pergi untuk mau menutup bumdes (minimrat) tetapi saksi bertemu dengan Terdakwa sempat menanyakan EFI (EFRADUS RUMBEWAS) jangan lari nanti saya tikam ko, lalu saksi berdiri dan Terdakwa menanyakan saksi korban EFRADUS RUMBEWAS mana lalu saksi menjawab saksi tidak tahu sehingga Terdakwa mangajak saksi untuk mencari makan lalu makan bersama di depan bumdes dan tidak lama kemudian sekitar pukul 03.00 wit Terdakwa mengatakan "ko tunggu sa liat wifi binatang dan pergi mengambil parang" lalu Terdakwa pergi ke sekolah smp ypk 2 urmboridori (kampung amyas) sarta memotong kabel listrik yang alirannya menuju rumah guru yang mana dekat dengan rumah dari saudara OTIS KURNI dan saudari INGE LIANA SADA serta Terdakwa mangatakan kalau ibu (INGE LIANA SADA) saya ada potong kabal listrik yang alirnya ka rumah guru. Setelah memotong kabel tersebut lalu Terdakwa pulang meninggalkan saksi dan saksi juga pulang ke rumahnya sekitar pukul 03.45 wit, sedangkan saksi korban saat itu terluka dan pergi untuk mengamankan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu, tetapi saksi berada bersama-sama dengan terdaka pada saat pengrusakan wifi (piring wifi) yang diputar sehingga tidak bisa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi serta memotong kabel listrik yang diarahkan ke perumahan guru;

- Bahwa saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali saksi korban di tikam oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa pisau tersebut diarahkan kearah muka saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kanan sehingga menjadi luka dan tikaman yang kedua diarahkan ke daerah dada sebelah kanan namun korban menghindar dengan cara menarik badan agak mundur ke belakang sehingga dipakai menjadi sobek serta saksi korban mengalami luka di pergelangan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menarik saksi korban kearah daerah muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang pisau yang diayunkan dari atas kepala saksi korban yang mengarah ke daerah muka saksi korban;
- Bahwa benar Keadaan saksi korban setelah kejadian tersebut adalah saksi korban mengalami luka tikaman sebelah kanan tepat dipergelangan tangan;
- Bahwa Terdakwa dipengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan untuk ada masalah dengan saksi korban saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kerugian barang-barang tersebut kira-kira mencapai RP.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan dan pengrusakan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa terdakwa GERARD RUMBEWAS telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban EFRADUS RUMBEWAS mengakibatkan saksi/korban mengalami luka dan terdakwa juga merusakkan barang milik bumdes (minimart);
- Bahwa cara terdakwa merusak barang-barang ddalam bumdes (minimart) yaitu Terdakwa menuju rak-rak tempat berbagai macam sembako yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik



dijual di minimart tersebut kemudian dengan menggunakan pisau di tangan terdakwa menusuk plastik berisi minyak goreng curah, menusuk kaleng coca cola mini hingga bocor, mengayunkan tangan memukul 1 (lembar) papan rak hingga patah dan juga menikam pintu minimart tersebut hingga rusak mengakibatkan pihak Bumdes (minimart)/saksi/korban mengalami kerugian;

- Bahwa terdakwa merasa kesal karena pekerjaan air bersih dari provinsi yang terdakwa kerjakan disinggung oleh saksi korban EFRADUS RUMBEWAS yang mana saksi korban mengatakan bahwa pekerjaan tersebut dimonopoli oleh terdakwa padahal terdakwa baru pulang kerja, kemudian terdakwa bertemu saksi korban dibelakang rumahnya dan memanggil terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa memonopoli pekerjaan air bersih yang ada di kampung amyas, distrik supiori barat, kab. supiori lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi EFRADUS RUMBEWAS pada saat itu sekitar pukul 20.15 wit pada hari jumat tanggal 08 november 2019;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban serta melakukan pengrusakan terhadap barang - barang di bumdes (badan usaha milik desa) sebanyak 2(dua) kali melakukan penganiayaan yaitu dengan cara menusuk korban dengan cara pisau yang terdakwa pegang matanya mengarahnya kebelakang karena saksi korban sudah datang menghampiri terdakwa serta memeluk terdakwa dari belakang sehingga tangan saksi korban mengalami luka dan merusak minyak goreng curah (literan) dengan cara menumbuknya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta minuman coca cola mini botol sebanya 6 (enam) dan 1 pak silet super max dan kayu dari barang - barang jualan patah (rusak);
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak satu (1) kali dengan cara berusaha melepaskan rangkulan saksi korban pada saat itu sehingga tangan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa pada saat Kejadian tersebut tidak ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban hanya saudara EFRADUS RUMBEWAS saja dan tidak ada korban lainnya ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang menyuruh tetapi kehendak terdakwa sendiri serta dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi korban terdakwa langsung pulang kerumah dan saksi korban masih ada di bumdes pada saat itu;
- Bahwa terdakwa langsung tidur atau beristirahat di rumah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dikampung Amyas distrik supiori barat, kab supiori tepatnya didalam minimart atau gedung bumdes (badan usaha milik desajserta kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 wit dini hari (sabtu) tanggal 09 november 2019;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Bumdes akibat kerusakan barang- barang yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan papan;
- 1 (satu) pak/lembar silet supermax;
- 6 (enam) botol coca cola mini;
- 2 (dua) bungkus plastik minyak goreng curah yang rusak;
- 1 (satu) lembar baju kaos partai berkarya warna kuning, dikembalikan pihak Bumdes (minimart)/saksi/korban.
- 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2019/RSUD tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang diperoleh maka kami simpulkan luka pada lengan kanan merupakan robek yang diakibatkan oleh benda tajam selanjutnya disebut trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori terdakwa GERARD RUMBEWAS datang ke bumdes (minimart);
- Bahwa saat Terdakwa dipengaruhi minuman keras lalu memukul papan dalam bumdes (minimart) sebanyak l(satu) menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam bumdes (minimart) lalu Terdakwa GERARD MELAKUKAN melakukan penganiayaan terhadap korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik



EFRADUS RUMBEWAS dengan menggunakan pisau yang di pegang oleh Terdakwa tersebut diarahkan ke daerah muka saksi korban EFRADUS RUMBEWAS namun saksi korban EFRADUS RUMBEWAS menangkis dengan tangan kanan sehingga menjadi luka kemudian menikam ke dua kalinya diarahkan ke daerah dada sebelah kanan namun saksi korban menghindari dengan cara menarik badan agak mundur ke belakang sehingga baju yang dipakai menjadi sobek;

- Bahwa hal ini berkaitan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2019/RSUD tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Dari fakta-fakta yang diperoleh maka kami simpulkan luka pada lengan kanan merupakan robek yang diakibatkan oleh benda tajam selanjutnya disebut trauma tajam;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di bumdes(mimart) dengan cara menusuk 1 papan silet super max, yang kemudian ditarik menggunakan pisau tersebut dan merusak minyak goreng literan yang di plastik sehingga sobek (bocor), serta menusuk coco cola mini serta menumbuk papan rak jualan sehingga patah kemudian menikam pintu masuk keruang kantir dari bumdes(mimart) yang ada di bumdes(minimart);
- Bahwa pada saat melakukan penusukan, Saksi korban EFRADUS RUMBEWAS tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bumdes (minimart) mengalami kerugian mencapai RP.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya "Melakukan Penganiayaan" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di dalam gedung Bumdes (minimart) di kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori terdakwa GERARD RUMBEWAS datang ke bumdes (minimart);
- Bahwa saat Terdakwa dipengaruhi minuman keras lalu memukul papan dalam bumdes (minimart) sebanyak l(satu) menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam bumdes (minimart) lalu Terdakwa GERARD MELAKUKAN melakukan penganiayaan terhadap korban EFRADUS RUMBEWAS dengan menggunakan pisau yang di pegang oleh Terdakwa tersebut diarahkan ke daerah muka saksi korban EFRADUS RUMBEWAS namun saksi korban EFRADUS RUMBEWAS menangkis dengan tangan kanan sehingga menjadi luka kemudian menikam ke dua kalinya diarahkan ke daerah dada sebelah kanan namun saksi korban menghindar dengan cara menarik badan akak mundur keblakang sehingga baju yang dipakai menjadi sobek;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan, Saksi korban EFRADUS RUMBEWAS tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal ini berkaitan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2019/RSUD tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Dari fakta-fakta yang diperoleh maka kami simpulkan luka pada lengan kanan merupakan robek yang diakibatkan oleh benda tajam selanjutnya disebut trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barang Siapa**" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Barang Siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sebagai tindak pidana dalam perkara ini adalah Gerard Rumbewas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*Dengan Sengaja*" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara Terdakwa dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "*Dengan Sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki. Terdakwa juga sadar bahwa perbuatannya mempunyai resiko dan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* menurut yurisprudensi, ilmu hukum pidana dan doktrin, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, hal.26);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain adalah menghancurkan atau merusak sama sekali. Merusakkan adalah perbuatan yang dilakukan tidak sampai hancurnya sesuatu barang. Membuat hingga tak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki. Menghilangkan adalah perbuatan yang mengakibatkan barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda yang berwujud serta dapat dimiliki oleh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di bumdes(mimart) dengan cara menusuk 1 papan silet super max, yang kemudian ditarik menggunakan pisau tersebut dan merusak minyak goreng literan yang di plastik sehinga sobek (bocor), serta menusuk coco cola mini serta menumbuk papan rak jualan sehinga patah kemudian menikam pintu masuk keruang kantir dari bumdes(mimart) yang ada di bumdes (minimart);
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa adalah barang milik bumdes(minimart) dan bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bumdes (minimart) mengalami kerugian mencapai RP.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan bumdes (minimart) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gerard Rumbewas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Pengrusakan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah patahan papan;
 - 1 (satu) pak/lembar silet supermax;
 - 6 (enam) botol coca cola mini;
 - 2 (dua) bungkus plastik minyak goreng curah yang rusak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos partai berkarya warna kuning, dikembalikan pihak Bumdes (minimart) saksi/korban.
 - 1 (satu) buah pisau, dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa., tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel E. D. Resimaran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samuel E. D. Resimaran, S.H., M.H.